

**ANALISIS PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBERIAN KREDIT UMUM  
PEDESAAN (KUPEDES) PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
KANTOR CABANG TELUK KUANTAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**LEONARDO AGUSTA**

**NPM: 151010352**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leonardo Agusta  
NPM : 151010352  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Pedusunan, 10 Februari 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Pahlawan kerja , Gg. Matador II  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Penilaian Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Desember 2019

Yang menyatakan,

  
  
Leonardo Agusta

No. Reg. 251/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1223514657 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

MENYATAKAN BAHWA :

**Leonardo Agusta**

**151010352**

Dengan Judul :

**Analisis Pelaksanaan Penilaian Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) PT. Bank Rakyat**

**Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 3 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau *ef*

*[Signature]*  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Leonardo Agusta  
NPM : 151010352  
Program Studi : Hukum Perdata  
Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H  
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PENILAIAN  
PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN  
(KUPEDES) PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
KANTOR CABANG TELUK KUANTAN

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
10-09-2019	- Lengkapi Skripsi - perbaiki penulisan - kaitkan latar belakang dengan undang-undang	<i>Handwritten signature</i>
13-09-2019	- Melakukan survey	<i>Handwritten signature</i>
06-10-2019	- perbaiki abstrak - perbaiki penulisan	<i>Handwritten signature</i>
14-10-2019	-perbaiki penulisan abstrak menjadi satu paragraph - tambahkan kaitan latar belakang skripsi dengan undang-undang perbankan pada abstrak	<i>Handwritten signature</i>
18-10-2019	- perbaiki rumusan masalah - perbaiki penulisan	<i>Handwritten signature</i>
21-10-2019	- perbaiki penulisan daftar isi - sesuaikan daftar isi dengan pokok masalah yang ada	<i>Handwritten signature</i>
04-11-2019	Acc pembimbing dan dapat di daftarkan ujian komprehensif	<i>Handwritten signature</i>

Pekanbaru, 02 Desember 2019

Mengetahui

A.n Dekan

*Handwritten signature*  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A**  
Wakil Dekan I



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp.(0761)72127

Fax (0761) 674834 PEKANBARU – 28284

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak – XVI/S/X2013

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBERIAN KREDIT UMUM  
PEDESAAN (KUPEDES) PT. BANK RAKYAT INDONEISA  
KANTOR CABANG TELUK KUANTAN

LEONARDO AGUSTA

151010352


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

  
Dr. Rasyidi Hamzah, SH., MH

Mengetahui :

DEKAN

  
Dr. Admiral, SH., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0110/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 14 10 02 476  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : LOENARDO AGUSTA  
NPM : 15 101 0352  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PENILAIAN KREDIT UMUM PEDESAAAN (KUFEDES) PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TELUK KUANTAN.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 30 Juli 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 345 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Leonardo Agusta  
N P M : 151010352  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Penilaian Pemberian Kredit Umum Pedesaan ( Kupedes ) PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Dr. Admiral, S.H, M.H
3. Desi Apriani, S.H., M.H

### Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

### Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## ABSTRAK

Latar belakang penilaian pemberian kredit umum pedesaan (Kupedes) pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan yaitu pihak bank menilai atau melihat dari latar belakang pekerjaan usaha, dilihat dari kemampuan usaha, bank juga menilai calon nasabahnya dari kepribadian, gaya hidup dan kehidupan sehari-hari. Pihak bank juga menilai dari usaha yang dikembangkannya. Kesenjangan yang terjadi saat ini pada Bank BRI KC Teluk Kuantan mengenai kredit umum pedesaan (Kupedes) ialah pihak bank belum melakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah yang mengajukan pinjaman Kupedes. Kemudian nasabah yang telah diberikan kepercayaan oleh pihak bank tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran terhadap kredit umum pedesaan (Kupedes). Hal ini tidak sesuai dengan dasar hukum pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Masalah pokok penelitian adalah bagaimana pelaksanaan penilaian pemberian kredit umum pedesaan (Kupedes) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan dan apakah hambatan-hambatan PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet.

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif data dengan menggunakan data primer yaitu data melalui hasil wawancara di lapangan dengan Account Officer Bank BRI KC Teluk Kuantan dan nasabah yang mengalami kredit macet dan data sekunder yaitu data nasabah yang mengalami kredit macet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit umum pedesaan (Kupedes) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya nasabah kredit umum pedesaan yang melakukan kredit macet. Sehingga dapat dikatakan penilaian dari karakter nasabah, kapasitas calon nasabah, capital calon nasabah, penilaian terhadap modal usaha dari calon nasabah, collateral calon nasabah, penilaian terhadap jaminan dan keadaan calon nasabah belum optimal. Hambatan-hambatan dalam mengatasi masalah kredit macet, antara lain: tuntutan target perusahaan yang tinggi, adanya lobby yang dilakukan oleh calon debitur (nasabah) kepada Account Officer, merosotnya kondisi ekonomi atau usaha yang dijalankan debitur (nasabah), penyalahgunaan dana kredit oleh debitur (nasabah). Upaya dalam mengatasi adanya kredit macet adalah dengan memberikan Surat Panggilan (SP1/SP2/SP3), kemudian melakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan yang baru dengan melakukan penagihan secara berkala dengan secara langsung bermusyawarah kepada nasabah, apabila tidak dapat diselesaikan dengan hal tersebut maka pihak bank melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada pihak bank.

## ABSTRACT

*Background on the assessment of rural general credit (Kupedes) at PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office of the Kuantan Bay, namely the bank assesses or sees from the background of business work, judging from the ability of the business, the bank also assesses prospective customers from their personality, lifestyle and daily life. day. The bank also assesses the business he developed. The current gap in the BRI Bank of Kuantan Bay KC regarding rural general credit (Kupedes) is that the bank has not done an in-depth analysis of prospective customers who applied for a Kupedes loan. Then customers who have been given the trust by the bank do not have good faith in making payments on rural general credit (Kupedes). This is not in accordance with the legal basis in Article 8 of RI Law Number 10 of 1998 concerning Banking.*

*The main problem of the research is how the implementation of the assessment of rural general credit (Kupedes) at PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan and whether the obstacles of PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan in overcoming the existence of bad credit.*

*The research method used is a type of observational research that is by way of survey. While its nature is descriptive data using primary data that is data through the results of interviews in the field with Bank BRI KC Kuantan Account Officers and customers who experience bad loans and secondary data that is data on customers who experience bad loans.*

*The results showed that the implementation of rural general credit (Kupedes) at PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan has not been fully implemented properly, due to the fact that there are still rural general credit customers that do bad loans. So it can be said that the assessment of the character of the customer, the capacity of the prospective customer, the capital of the prospective customer, the assessment of the business capital of the prospective customer, the collateral of the prospective customer, the assessment of collateral and the prospective customer's situation are not optimal. Obstacles in overcoming the problem of bad credit, among others: high target company demands, lobbying by prospective debtors (customers) to the Account Officer, declining economic conditions or businesses run by the debtor (customers), misuse of credit funds by the debtor (customer). The effort to overcome the existence of bad credit is by giving a summons (SP1 / SP2 / SP3), then doing a review to make a new agreement by billing periodically by directly consulting to the customer, if it cannot be resolved with this matter, the bank auctioning credit guarantees given by customers to the bank.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Skripsi ini adalah: **“Analisis Pelaksanaan Penilaian Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) PT. Bank Rakyat Indoneisa Kantor Cabang Teluk Kuantan”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Bapak Dr. Admiral, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung.
4. Seluruh staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dan kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Pimpinan dan Account Officer pada Bank BRI KC Teluk Kuantan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Nasabah Kredit Macet pada Bank BRI KC Teluk Kuantan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta penulis ayahanda Drs. Agusnadi dan ibunda Terawati, adinda Angela Agusta yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat serta teman-teman seperjuangan Harmensyah Syamsul, Teddy Putra AP, Muhammad Yusuf, Dwi Eka Putra Andriyan, Nopri Adityasa S, Ihsanul Fajri, Muhammad Rizal Fahlevi, serta teman-teman Angkatan'15 yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih telah bersedia mengenal, menerima, dan berbagi ilmu, kebahagiaan cerita bersama dan yang terkhusus kepada Suci Rahmatul Yasirra yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi iini dapat terselesaikan.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, September 2019  
Penulis,

**Leonardo Agusta**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI .....	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	26
F. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>31</b>

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	31
1. Pengertian Kredit .....	31
2. Penyelesaian Kredit Macet.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia.....	36
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	36
2. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia.....	37
3. Visidan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia.....	43
4. Pelayanan Kredit.....	44
5. Tabungan.....	45
6. Jasa-Jasa Bank.....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) PT. Bank BRI KC Teluk Kuantan .....	48
B. Upaya Yang Dilakukandan Hambatan-Hambatan Pada PT. Bank BRI KC Teluk Kuantan Dalam Mengatasi Adanya Kredit Macet .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

### Halaman

I.1	: Populasi dan Sampel .....	28
III.1	: Pengetahuan Nasabah Tentang Syarat Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Pada PT B	
III.2	: Pengetahuan Nasabah Tentang Jenis Kredit Kupedes Yang Mengalami Kredit Macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan .....	53
III.3	: Pengetahuan Nasabah Tentang Jumlah Nominal Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT. Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan .....	55
III.4	: Pengetahuan Nasabah Tentang Berapa Lama Jangka Waktu Peminjaman Bapak/Ibu Terhadap Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan .....	57
III.5	: Pengetahuan Nasabah Tentang Jaminan Terhadap Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT B	
III.6	: Pengetahuan Nasabah Tentang Pelaksanaan Penilaian Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)	
III.7	: Pengetahuan Nasabah Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)	
III.8	: Pengetahuan Nasabah Tentang Penyebab Melakukan Kredit Macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan .....	69
III.9	: Pengetahuan Nasabah Tentang Nasabah Yang dikatakan Telah Melakukan Kredit Macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan .....	71
III.10	: Pengetahuan Nasabah Tentang Kebenaran Apabila Terjadi Kredit Macet Maka Jaminan Yang Di	
III.11	: Pengetahuan Nasabah Tentang Pemberian Surat Peringatan Terhadap Kredit Macet Yang Terjad	
III.12	: Pengetahuan Nasabah Tentang Upaya PT. BRI KC Teluk Kuantan Dalam Mengatasi Adanya Kredit Macet .....	83

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan melalui Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti menandakan suatu indikasi bagi bank bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya (Rosyidi Hamzah, 2012).

PT. Bank BRI Kantor Cabang Teluk Kuantan merupakan salah satu bank yang meyalurkan kredit sebagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan, agar kekuatan ekonomi masyarakat menjadi tangguh dalam mendorong kreatifitas serta efisiensi produktivitas. Fasilitas kredit pada PT. Bank BRI merupakan salah satu komitmen yang telah dimiliki sejak awal berdirinya yang ditujukan untuk mengembangkan dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut andil dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. PT. BRI Kantor Cabang Teluk Kuantan mempunyai program fasilitas kredit umum pedesaan atau yang dikenal dengan nama KUPEDES. Kupedes ini merupakan fasilitas kredit yang bersifat umum, individual, dan berbunga wajar untuk mendukung

pengembangan usaha-usaha kecil yang ada di Pedesaan,serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dengan meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi sangat dibutuhkan penyediaan dana yang jumlahnya tidak sedikit, maka dari itu memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Surizki Febrianto, 2015).

Saat ini permasalahan yang terjadi dalam penilaian pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan ialah pihak bank menilai atau melihat dari latar belakang pekerjaan usaha dari calon nasabahnya.Salah satunya yakni nasabah meminjam uang yang cukup besar kepada bank, padahal dilihat dari kemampuan usahanya mereka tidak mampu untuk membayar kredit yang dipinjam.Pihak Bank juga menilai calon nasabahnya dari usaha yang dikembangkannya.Pihak bank sendiri melakukan penilaian tersebut agar nasabah yang telah meminjam uang kepada bank dapat mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu dan tidak terjadi yang namanya kredit macet.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,yang dimaksud dengan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan yang pertama antara lain menghimpun dana dari

masyarakat luas yang dikenal sebagai *fundings*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa:

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kesenjangan yang terjadi saat ini pada Bank BRI KC Teluk Kuantan mengenai kredit umum pedesaan (Kupedes) ialah pihak bank belum melakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah yang mengajukan pinjaman Kupedes. Kemudian nasabah yang telah diberikan kepercayaan oleh pihak bank tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran terhadap kredit umum pedesaan (Kupedes) pada Bank BRI KC Teluk Kuantan. Hal ini tidak sesuai dengan dasar hukum pada Pasal 8 diatas, karena itulah banyak terjadinya kasus atau permasalahan mengenai kredit macet.

Adapun jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan penawaran berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan, balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai motivasi dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Kupedes pada PT. BRI Kantor Cabang Teluk Kuantan ini dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

1. Kupedes Modal Kerja

Kupedes modal kerja (KMK) ialah salah satu layanan unggulan dari bank BRI Kantor Cabang Teluk Kuantan yang diberikan kepada debitur untuk membiayai modal kerja usahanya.

2. Kupedes Investasi

Kupedes Investasi ialah kupedes yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan atau untuk pendirian usaha baru .

Adapun sektor-sektor ekonomi Kupedes itu sendiri, yaitu antara lain:

1. Dibidang pertanian.
2. Dibidang perdagangan.
3. Dibidang jasa-jasa lainnya.

Peranan perbankan dalam hal ini dilakukan dengan fasilitas kredit, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan

yang sehat agar pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan karena penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah yang memperoleh kredit harus mampu mengembalikan kredit dengan tepat pada waktu sesuai perjanjian. Jika tidak, dampaknya terhadap bank itu sendiri adalah mengganggu kinerja bank tersebut (Kasmir, 2008).

Kredit dengan pola skim mikro yang diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dinamakan dengan produk kredit umum pedesaan (KUPEDES), dalam bentuk simpanan masyarakat dinamakan produk simpanan masyarakat pedesaan (SIMPEDES). Kredit mikro kupedes dimaksudkan sebagai produk bantuan modal usaha kecil yang menjadi sasaran tujuan penyaluran kredit mikro kupedes mulai dari bidang usaha pertanian, peternakan dan jasa lainnya, bahkan kupedes juga diperuntukkan bagi pegawai yang berpenghasilan tetap.

Tak dapat disangkal lagi daerah pedesaan sangat penting dalam kehidupan perekonomian. Sebagian besar rakyat Indonesia hidup di pedesaan, sudah barang tentu sektor pedesaan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Kegiatan-kegiatan ini meliputi pada umumnya beberapa usaha pertanian, perdagangan dan jasa-jasa industri lainnya. Semua kegiatan ini melibatkan kegiatan pembiayaan dan perkreditan. Untuk menghadapi situasi seperti ini maka dibutuhkan kebijakan untuk menyediakan penyaluran kredit murah untuk masyarakat.

Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yakni menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan

seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga.

Bagi perbankan berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah *spreadbased*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread* (Kasmir, 2002).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikeluarkan atau disahkan pada tanggal 25 Maret 1992, diundangkan di Jakarta melalui lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1999 sebagai akibat dari perkembangan yang sangat cepat dalam bisnis perbankan nasional, terutama pada tahun 1997 dan 1998 (antara lain akibat terjadinya krisis moneter). Pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan yang ada (Lukman Dendawijaya, 2005).

Prosedur pemberian kredit pada Bank BRI secara garis besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ada beberapa prosedur yang berbeda, karena disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi, namun ada cela-cela yang dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet yakni pada kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit yang berkaitan dengan laporan keuangan karena pada nasabah ritel cenderung tidak memiliki laporan keuangan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang dituntut untuk dapat meningkatkan efektivitas dan kreativitas perekonomian. Agar terciptanya lapangan usaha kewiraswastaan di tengah masyarakat. Adapun peran perbankan dalam hal

ini adalah dengan fasilitas kredit yang diberikan bagi usaha-usaha yang produktif. Fasilitas kredit ini diberikan agar dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat usaha kecil. Pada Bank BRI KC Teluk Kuantan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yaitu dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi. Dalam pelaksanaan pemberian kredit umum pedesaan (Kupedes), Bank BRI KC Teluk Kuantan menetapkan suatu kebijakan yaitu penetapan anggaran atau *planfond* yang akan diberikan kepada calon nasabah. Akan tetapi jika dilihat dari kenyataannya BRI KC Teluk Kuantan mengalami permasalahan seperti penunggakan kredit yang terjadi setiap tahunnya akibat kesalahan kebijakan yang diberikan dari pihak bank itu sendiri.

Resiko kredit macet dan masalah lainnya dapat diminimalisir dengan melakukan analisa kredit yang matang, hal ini dapat dilihat dari segi kualitatif dan kuantitatif dalam permohonan kredit. Proses pemberian kredit yang menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai dengan nilai yang cukup besar. Sehingga ada kemungkinan bahwa apabila kredit-kredit tersebut tidak dapat dikelola dengan baik maka akan membawa kerugian pada dunia usaha di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Penilaian Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian yaitu antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit umum pedesaan (KUPEDDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dan hambatan-hambatan pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melaksanakan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit umum pedesaan (KUPEDDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan dalam mengatasi masalah adanya kredit macet.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka

mempertahankan atau meningkatkan jasa pelayanan kredit pada perusahaan.

b. Bagi pihak lain dan peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang dalam menganalisis kebijakan dalam pemberian kredit Kupon nasabah pada perusahaan-perusahaan khususnya pada industri perbankan.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*.

Pengertian penghimpun dana maksudnya ialah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat yaitu seperti

giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan, balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah pelayanan atau berupa balas jasa lainnya yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak bank harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya (Kasmir, 2008).

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian suatu negara karena itu suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Lain halnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-sepotong atau sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan masyarakat tidak memahami bank secara utuh sehingga masyarakat masih ada yang keliru mengenai artian perbankan, oleh sebab itu pengenalan perbankan kepada masyarakat sangatlah kurang dan boleh dikatakan tidak adanya sosialisasi tentang perbankan, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan

perbankan di tanah air didalam memahami pengertian dunia perbankan secara utuh.

Begitu pentingnya dunia perbankan seringkali kita mendengar bank merupakan nyawa atau denyut nadi untuk mengembangkan perekonomian di suatu negara, anggapan ini tidak mungkin salah karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital dalam artian sangat berpengaruh besardalam pengembang perekonomian, misalnya dalam pembuatan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat investasi dan jasa keuangan lainnya.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito, dalam kehidupan perekonomian suatu negara, bank memiliki peranan penting dalam perekonomian.
2. Menurut Kasmir, mengenai lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya .

Menurut Undang-Undang pokok perbankan Nomor 10 tahun 1998 bank dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah, dalam artian wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut pula dengan bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

## 2. Pengertian Jaminan

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan tanggungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam pasal 1139-1149 KUH Perdata (piutang yang diistimewakan), pasal 1150-1160 KUH Perdata (tentang gadai), pasal 1820-1850 KUH Perdata (penanggungan utang) hak tanggungan maupun fidusia, sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus (Yunanto, 2000).

### 3. Manajemen dan Kebijakan Kredit

#### a. Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credere* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata yang berarti “kepercayaan”. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa Kreditur (yang memberi kredit, lazim bank) dalam hubungan perkreditan dengan Debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kredit) kredit yang bersangkutan (Usman D. S., 2012). Pengertian formal mengenai kredit perbankan Indonesia terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang perbankan Indonesia 1992/1998 Undang-undang tersebut menetapkan:” kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (M.Bahsan S.H., 2010).

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar bisa dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta factor-faktor lainnya.

Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut kasmir ada beberapa unsur kredit yaitu:

#### 1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berhasil dikucurkan.

#### 2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengundang unsur kesepakatan antara si pembeli kredit dengan si penerima kredit, kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

#### 3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berupa jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka waktu menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun).

#### 4. Resiko

Akibat adanya jangka waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian

suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, ataupun yang tidak disengaja oleh nasabah, misalnya karena tertimpah musibah contohnya bencana alam, bankrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

#### 5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

Perencanaan kredit sangat penting dan dibutuhkan sekali dalam perbankan untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit dalam meningkatkan perkembangan usaha dari suatu bank maka perlunya untuk mengklasifikasikan kredit yang diberikan. Bank berusaha menyediakan jenis-jenis kredit yang diperlukan, sehingga debitur dapat memilih kredit apa yang paling sesuai dengan yang dibutuhkannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kredit yang menimbulkan risiko.

Kalau dijabarkan lebih rinci maka fungsi-fungsi kredit yakni:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa, andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar

maka dengan adanya kredit ,lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapata terus berlangsung.

2. Kredit dapat mengaktifkan pembayaran idle (investasi keuangan) sebagai contoh yang lebih konkrit misalnya bank menerima simpanan dari golongan masyarakat yang berlebih,yang kemudian setelah simpanan-simpanan tersebut terhimpun didalam jumlah yang cukup maka bank dapat meyalurkan yaitu dengan jalan meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Ingat bahwa bank sesuai dengan fungsi yang dimuat dalam UU No. 10/1998 adalah lembaga perantara (lembaga intermediasi/intermediating)

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang di berikan oleh bank umum yaitu kredit rekening koran. Dalam kredit R/K (rekening Koran), begitu perjanjian kredit di tandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K tersebut. Hal tersebut di sebabkan karena debitur mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening koran tersebut yang pada dasarnya adalah rekening giro.

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga

Dalam hal ini andai kata diperlakukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka salah satunya cara ialah dengan

jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ kegunaan potensi-potensi ekonomi ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industri, petani dan lainnya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya (Rachmat Firdaus, 2011).

#### **b. Pengklasifikasian Kredit**

Untuk mengantisipasi permintaan kredit yang bermacam jenisnya, maka bank menyediakan berbagai jenis-jenis kredit yang diperlukan debitur. Sehingga kredit yang tidak salah digunakan yang akan menimbulkan resiko.

- a. Menurut (Adhe dan Handiman, 2006) jenis-jenis kredit secara umum yaitu:

1. Kredit komersial

Kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk tujuan komersial. Dengan fasilitas kredit ini, maka perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan sehingga dapat memperoleh lapangan usaha baru.

2. Kredit konsumsi

Biasanya kredit ini diberikan kepada perorangan untuk tujuan konsumsi misalnya kredit kendaraan

b. Menurut (Adhe dan Handiman, 2006) jenis kredit berdasarkan penggunaannya, yaitu:

1. Kredit modal kerja

Kredit yang di berikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk menambah. Contoh kredit modal kerja untuk membelikan bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya yang berkaitan dengan bisaya produksi.

2. Kredit investasi

Kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk pembelian barang modal. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

c. Menurut (Adhe dan Handiman, 2006) jenis kredit dari tujuan kredit yaitu:

1. Kredit produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Sebagai contoh pabrik yang membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

2. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang di hasilkan, karena memang untuk dipakai oleh seseorang atau badan

usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit modal pribadi, kredit perabot rumah tangga.

#### 4. Prosedur Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui oleh nasabah selaku pemohon dan petugas bank selaku penilai. Seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana dalam permodalan usahanya tentu saja membutuhkan tambahan dari luar perusahaan, salah satu pilihan yang tepat adalah bank, yaitu dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank, setelah permohonan kredit diajukan maka pihak bank akan menganalisa permohonan tersebut agar dapat dibuat satu keputusan yang pasti (Warman Djohan, 2000).

Ada beberapa tahap yang ditempuh dalam pemberian kredit antara lain:

##### a. Permohonan Kredit

Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur kepada bank dengan tujuan mendapatkan kredit sesuai dengan yang dibutuhkan. Permohonan ini harus tertulis dan ditujukan kepada pihak bank. Permohonan ini akan menjelaskan kebutuhan pinjaman yang diinginkan serta jenis pembiayaan yang diharapkan. Dengan adanya permohonan yang terlampir maka pihak bank sendiri bias melakukan penilaian atas calon nasabah baik kondisi usaha maupun karakteristiknya. Penelitian berkas permohonan setelah pihak debitur melengkapi permohonan kredit dari pihak bank. Maka pihak bank akan

melakukan penilaian terhadap berkas-berkas permohonan debitur. Hendaknya isi surat permohonan tersebut diisi dengan ringkas dan memuat secara jelas latar belakang permohonan kredit, sekilas prospek usaha yang akan dijalankan dan jumlah limited yang akan dibutuhkan. Surat permohonan kredit harus memuat pula tentang berkas-berkas surat dan data-data yang dilampirkan harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang.

#### **b. Analisis Kredit**

Analisis kredit adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap, analisis kredit dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan, dilakukan dengan metode analisis 5c, ungkapan 5c tersebut adalah:

##### 1. *Character* (Karakter)

Ini merupakan permulaan terpenting dalam proses persetujuan perkreditan. Tentang watak atau tabiat yang melekat pada diri seseorang. Kesalahan dalam menilai calon nasabah dapat berakibat yang beritikad buruk.

##### 2. *Capacity* (kapasitas atau kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan dari nasabah dan kesanggupan dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan .

3. *Chapital* (modal)

Modal usaha dari calon nasabah yang telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan kredit dan sifat permodalan tersebut akan menentukan beberapa fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

4. *Condition* (kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permodalan kredit.

5. *Collateral* (jaminan)

Analisa diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Dengan adanya jaminan yang diberikan maka pihak bank akan mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

**c. Proses Keputusan Pemberian Kredit**

Keputusan pemberian kredit adalah penentuan apakah suatu permohonan kredit tersebut di tolak atau diterima. Jika permohonan kredit yang diajukan tidak memenuhi ketentuan persyaratan kredit dapat ditolak. Ini biasanya dituangkan didalam surat pemberian kredit dan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemberian kredit yang isinya antara lain:

1. Kebutuhan kredit sebenarnya.

2. Besar nilai jaminan yang tersedia dan kekuatan penagihan secara hukum.
3. Riwayat penjamin yang lalu (untuk nasabah lama).
4. Tingkat kepercayaan terhadap pemohon.
5. Prospek usaha yang akan diberi bantuan kredit.
6. Kebijakan pemerintah yang dihubungkan dengan jenis kredit.

Dari uraian diatas tersebut kredit merupakan salah satu fungsi bank dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat maka dari itu perlunya manajemen kredit dari pihak bank itu sendiri.

#### **d. Tahap Pelaksanaan Kredit**

Setelah dibuat keputusan bahwa kredit itu dapat diberikan, hal ini akan segera diberitahukan kepada calon debitur baik secara lisan maupun tertulis. Sebelum penarikan kredit perlu dibuat pengikat (akte kredit) yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara pihak bank dan pihak calon nasabah beserta barang jaminan yang akan dijadikan jaminan. Menurut kasmir sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan penilaian, mulai dari pengajuan proposal kredit hingga kredit itu di cairkan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan kredit tahapan tersebut adalah :

1. Pengajuan proposal kredit yang dilampisi riwayat hidup.
2. Penyelidikan berkas jaminan.
3. Penilaian kelayakan kredit 5 C.

4. Wawancara pertama untuk memperkuat keyakinan pihak bank dalam pemberian kredit.
5. Peninjauan lokasi yakni wawancara untuk mencocokkan hasilnya dengan wawancara.
6. Keputusan kredit setelah dilakukan penelitian maka ditetapkan apakah kredit itu diterima atau ditolak.
7. Penandatanganan perjanjian.
8. Realisasi kredit.

**e. Kebijakan Perkreditan**

Kebijakan kredit dimaksudkan sebagai penyusunan sebagai konsep komponen yang mengatur perihal perkreditan bank. Baik prosedur, jumlah kredit maupun jangka waktu dan tingkat bunga kredit yang disusun dan itu semua akan dijadikan pedoman bagi bank dalam penyaluran kredit. Kredit tidak akan pernah terlepas dari masalah-masalah lain yang ada dalam suatu kegiatan perbankan minimal satu bank dapat memberikan kredit kalau dia mempunyai dana yang mencukupi. Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan lancar maka diperlukan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijakan kredit. Karena kebijakan inilah yang akan dijadikan pedoman dibidang perkreditan maka kebijakan-kebijakan itu mengandung keputusan-keputusan yang bersifat teknis dan operasional.

#### **f. Kredit Macet**

Kredit yang disalurkan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang telah direncanakan, bahkan tidak sama sekali. Kredit tidak lancar adalah kredit yang dilakukan pembayarannya, tetapi lebih lambat dari jadwal yang seharusnya.

Definisi kredit bermasalah menurut para ahli :

(As.Mahmoeddin, 2002), Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

(S. Mantayborbir, 2002), suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur manprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.

(Joyosumarno, 1994), kredit bermasalah adalah yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau badan urusan piutang lelang negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sedangkan menurut (Rivai, 2008) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya,

pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut (Kuncoro dan Suhardjono, 2011) adalah sebagai berikut :

1. Faktor eksternal bank

- a. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
- b. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- c. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
- d. Musibah (misalnya: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

2. Faktor internal bank

- a. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- b. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.

- c. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis perlu memberikan suatu batas judul dalam penulisan ini yakni dipaparkan sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah hal yang berkenaan dengan melaksanakan sesuatu. (S.Chaniago, 2002).

Penilaian merupakan proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan (Wijaya, 2014).

Kredit adalah piutang menurut “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain”.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak pada sektor perbankan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *Observational Research* dengan cara survey, yaitu jenis penelitian yang menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif berarti penelitian yang dimaksud yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka yang menyusun teori-teori baru”.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kota Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah, Bank BRI KC Teluk Kuantan, Jl. Imam Muntandar No.14-15 Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. Populasi dan Responden

Adapun populasi yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Accounting Officer PT. BRI KC Teluk Kuantan	13	1	<i>Purposive Sampling</i>
2.	Jumlah nasabah yang mengalami kredit bermasalah	108	52	Rumus Slovin

	Bulan Februari 2018			
	<b>Jumlah</b>	<b>121</b>	<b>53</b>	<b>-</b>

**Sumber:** Data Laporan Jumlah Nasabah dan Kredit Macet PT. BRI KC Teluk Kuantan Bulan Februari 2018.

Dalam menentukan jumlah sampel nasabah penulis menggunakan rumus dari Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana :

- n = Jumlah sampel yang diperlukan
- N = Jumlah Populasi
- e = Tingkat kesalahan

Diketahui :

$$n = \frac{108}{1+(108(0,1)^2)}$$

$$n = 51,92$$

$$n = 52 \text{ (pembulatan)}$$

Jadi sampel untuk nasabah yang digunakan pada penelitian ini adalah berjumlah sebanyak 52 orang responden.

Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, maka dalam penelitian ini ditetapkan cara pengambilan data respondennya yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan agar penelitian ini lebih sempurna dan objektif.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang antara lain sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:

1. Pelaksanaan pemberian kredit umum pedesaan (KUPeDES) kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Kuantan.
2. Upaya yang dilakukan dan hambatan PT. BRI KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan keperpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

**5. Alat Pengumpul Data**

Untuk mempermudah data yang dipertanggung jawaban dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa pengumpul data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket.

b. Wawancara

Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada. Wawancara berpedoman pada daftar wawancara.

#### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari kuisisioner dan wawancara kemudian penulis kumpulkan dan diklarifikasi menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah secara persentase. Data yang diperoleh berdasarkan kuisisioner penulis disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data dari wawancara penulis uraikan dalam bentuk kalimat serta dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, artinya dalam mengambil data dari responden pada penelitian ini penulis menarik kesimpulan secara khusus/tertentu atau fakta yang bersifat individual untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### G. Tinjauan Umum Tentang Kredit

#### 1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan (Usman, 2003).

Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa romawi “*crendeture*” yang berarti kepercayaan. Maka seseorang yang mendapatkan kredit berarti orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur, sedangkan menurut achmad anwari, memberikan arti kredit sebagai berikut: “suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa yang berupa biaya) (Achmad Anwari, 1980).

Pengertian kredit yang diberikan oleh undang-undang di indonesia ditemukan di dalam pasal 1 butir (12) UU Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 angka 12 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Pengertian kredit diatas, menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka II mengalami sedikit perubahan, selengkapnya sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan kontra prestasi yang akan diterima. Semula kontra prestasi hanya berupa bunga , imbalan atau hasil keuntungan sedangkan ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja.namun demikian dari kedua pengertian tersebut maka kontra prestasi yang akan diterima oleh kredinotor pada masa akan yang datang berupa jumlah nilai ekonomiyang dapat berupa barang dan sebagainya. Dengan kondisi demikian kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.

Menurut Mariam Darus (1991), didalam praktek istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang sehingga mempergunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya ya bersifat konsensional maupun penyerahan uangnya yang bersifat rill.

Adapun definisi kredit dalam arti hukum menurut levy adalah sebagai berikut: “menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk digunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu dibelakang hari” (Mariam Darus, 1991).

Pengertian kredit juga dikemukakan oleh muchdarsyah sinungun yang menyatakan bahwa: “kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang dan disertai dengan suatu kontra prestasi kontra prestasi berupa uang” (Muchdarsyah Sinungun, 1993).

## **2. Penyelesaian Kredit Macet**

Pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata menjadi besar dari perjanjian kredit, yang didalamnya diatur ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang ataupun barang-barang yang habis karena pemakaian dan dipersyaratkan bahwa pihak yang berhutang atau debitor akan mengembalikan pinjamannya pada kreditor dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya disebutkan juga bahwa perjanjian tersebut disertai dengan bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pihak-pihak, sehingga perjanjian kredit dapat dimasukkan dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan memperjanjikan bunga.

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan perlunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.

Lebih lanjut pengertian kredit macet dinyatakan oleh (Gatot Supramono, 2009), bahwa kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit tepat waktunya, hal ini dapat berupa :

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
- c. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan terakhir.

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bila mana :

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Penyelesaian kredit seperti ini bisa menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya yaitu dengan upaya pendekatan secara legal. Namun biasanya langkah ini biasanya merupakan upaya akhir dari apabila dengan upaya lain tidak mendapatkan hasil. Upaya pendekatan secara legal, umumnya diupayakan untuk tidak dilakukan, sepanjang nasabahnya bersikap baik untuk menyelesaikannya. Banyak langkah yang bisa dilakukan dalam upaya membangun penyelesaian kredit bermasalah ini, baik melakukan perpanjangan kredit, *rescheduling*, *restructuring* dan sebagainya.

Apabila sampai terjadi kredit bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternative lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan.

Penyelamatan kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara (*resceduling*, *resconditioning*, *restructuring*.) penyelesaian kredit bermasalah :

- a. Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *reschedulling*, *reconditoring*.

Sedangkan penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

## **H. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, terdapat pada kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dan kitab undang-undang hukum perdata (KUH pdt). Di dalam KUHD ketentuan perseroan terbatas khususnya terdapat pada pasal 36, 40, dan 45. mengingat peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, maka pada tahun 1995 ketentuan dari KUHD tersebut diganti dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan

terbatas, pada tahun 2007 diganti dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pengertian tersebut kemudian diubah pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnya berbunyi yaitu sebagai berikut:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”.

Perseroan terbatas yang bidang usahanya menggerakkan dana masyarakat, seperti bank menurut ketentuan pasal 92 ayat (4) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, wajib mempunyai paling sedikit dua anggota direksi, kelengkapan organisasi yang merupakan satu kesatuan.

## **2. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia**

Di Negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama. Sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang bisa disebut *fee base income*. Berbeda dengan bank- bank di negara-negara yang sudah maju laporan keuangan menunjukkan bahwa komopnen pendapatan bunga dibandingkan dengan

pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang. (Sutarno, 2005).

Bank rakyat indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di indonesia, pada awalnya bank rakyat indonesia (BRI) didirikan di purwokerto jawa tengah oleh raden bei aria wirjaatmadja dengan nama depoerwokertosche hulp en spaarbank der inlandsche hoofden atau “bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan indonesia (pribumi) lembaga tersebut berdiri tanggal 6 desember 1895, yang kemudian dijalankan sebagai hari kelahiran BRI.

Perkembangan kebutuhan masyarakat di era modren ini, terutama dalam melakukan transaksi jual-beli dengan melakukan sistem pembayaran yang lebih cepat dan aman, tanpa melibatkan uang tunai membuat perbankan berlomba-lomba mengembangkan bisnis yang dapat mempermudah masyarakat bank BRI memiliki jaringan kerja online terluas dan tersebar di seluruh indonesia memiliki lebih dari 30 juta nasabah, dan penawaran produk dan layanan perbankan yang lengkap dan berkualitas. Dengan pengalaman lebih dari seratus tahun dan kinerja yang memuaskan, bank BRI mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasabah serta melayani seluruh lapisan masyarakat indonesia. Setiap hari, jutaan transaksi telah dilakukan oleh para nasabah, dengan layanan terbaik dari puluhan ribu pekerja bank BRI di seluruh indonesia.

Didirikan di Purwokerto oleh Raden Aria Wiriatmaja dengan de poerwokertosche hulp en spaarbank der indlandsche hoofden, yang pada awalnya adalah lembaga yang mengelolah dana kas mesjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sangat sederhana. Pada 16 desember 1895 secara resmi dibentuk hulpen spaarbank der inlandshe bestuurs ambtenareen yang kemudian dikenal sebagai “ bank perkreditan rakyat “ yang pertama di Indonesia. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama, seperti pada tahun 1897 berganti nama menjadi de poerwokertosche hulp spaar-enlandbouw credietbank (volksbank) atau dikenal dengan “bank rakjat”, pada tahun 1912 menjadi centrale kas voor volkcredietwezan algemene, dan pada 1934 menjadi algemene volkscredietbank (AVB) pada masa pendudukan jepang ditahun 1942, AVB berubah menjadi syiomin ginko. (Profil BRI, hlm 4).

Tanggal 22 Februari 1946, pemerintah indonesia mengubah lembaga ini menjadi bank rakyat indonesia (BRI) berdasarkan peraturan pemerintah no 1 tahun 1946 dan BRI menjadi bank pertama yang dimiliki pemerintah republik indonesia. Tahun 1960, pemerintah sempat mengubah nama BRI menjadi bank koperasi tani dan nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI bank tani dan nelayan (BTN) dan nederlandsche maatschapij (NHM) tahun 1965 diintegrasikan ke dalam bank indonesia dengan nama bank indonesia unit II bidang ekspor-impor. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 1968, pemerintah menetapkan kembali nama bank rakyat indonesia sebagai bank umum.

Pada tahun 1922 bank BRI berubah status hukum menjadi pt. Bank rakyat indonesia (persero) berdasarkan undang- undang perbankan no. 7 tahun 1922. Tahun 2003 bank BRI menjadi perseroan terbuka pada tanggal 10 november 2003 dengan mencatatkan sahamnya di bursa efek jakarta, kini bursa efek indonesia, dengan mengakuisisi bank jasa artha (BJA) pada tahun 2007, yang dikemudian dikonversi menjadi pt. Bank syariah BRI. Unit usaha syariah BRI kemudian dipisahkan (*spin off*) dari bank BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank Syariah BRI pada 1 Januari 2009.

Pada November 2009 bank BRI telah berhasil menghubungkan seluruh unit kerja di pelosok negeri secara real-time online. Penerapan sistem bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, melakukan efisiensi operasional dan memitigasi risiko dengan control system secara terintegrasi. Pada 11 januari 2011 bank BRI melaksanakan stock split yaitu pemecahan nominasi saham yang semula rp 500 per saham menjadi rp. 250 per saham. Stock split yang dilakukan bank BRI bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperluas penyebaran kepemilikan saham perseroan di bursa efek indonesia di tahun yang sama yaitu 3 maret 2011, bank BRI mengakuisisi pt. Bank agroniaga tbk dan menjadi pemegang saham pengendali. untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat BRI mewujudkan beberapa visi dan misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di republik indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi bank rakyat indonesia serikat. Pada waktu itu melalui PERPU no.41 tahun 1960 dibentuk bank koperasi tani dan nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, bank tani dan nelayan nederlandsche maatschappij (NHM) kemudian berdasarkan penetapan presiden (perpres) no.9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank indonesia dengan nama bank indonesia urusan koperasi, tani dan nelayan (BKTN) diintegrasikan dengan nama bank negara indonesia unit II bidang rural, sedangkan NHM menjadi bank negara indonesia unit II bidang ekspor impor (exim).

Berdasarkan undang – undang no. 14 tahun 1967 tentang undang – undang pokok perbankan dan undang – undang no. 13 tahun 1966 tentang undang – undang bank sentral, yang intinya mengembalikan fungsi bank

Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang rular dan ekspor impor dipisahkan masing – masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang – Undang No.21 Tahun 1966 menetapkan kembali tugas – tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1999 berdasarkan Undang – Undang Perbankan No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1999 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% status BRI ditangan pemerintah. PT.BRI (persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (kredit usaha kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp.6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp.8.23,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan september sebesar Rp.20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah, 12 kantor inpeks/SPI, 170 kantor cabang (dalam negeri), 145 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang khusus, 1 New York Agency, 1 Cayman Island Agency, 1 Perwakilan Hongkong, 40 kantor kas bayar, 6 kantor mobil bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI unit dan 357 pos pelayanan desa. Sejak 1 Agustus

1922 berdasarkan undang – undang perbankan no. 7 tahun 1922 dan peraturan pemerintah RI no. 21 tahun 1922 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas ( PT).

Sampai sekarang PT. BRI (persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten fokus pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan perusahaan kecil, hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK ( kredit usaha kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp.6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp.8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan september sebesar Rp.20.466 milyar.

### **3. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia**

Visi PT. Bank rakyat indonesia yaitu menjadi bank komersial terkemuka selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sedangkan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu:

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada calon nasabah melalui jaringan kerja yang terbesar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

#### 4. Pelayanan Kredit

Ada beberapa jenis kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan, antara lain:

##### a. Kredit Kupedes

Kredit kupedes adalah kredit usaha perdesaan yang diberikan kepada masyarakat kecil dan menengah untuk fasilitas kredit yang bersifat umum, individual, berbunga wajar untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro yang layak. Kupedes BRI KC Teluk Kuantan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

##### 1) Kupedes Modal Kerja

Kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau perorangan untuk menambah modal kerjanya. Jangka waktu perputaran dunia ini tidak lebih dari satu tahun. Contohnya kredit modal kerja untuk memberi bahan baku, membayar gaji atau biaya – biaya lainnya yaitu dengan biaya produksi.

##### 2) Kupedes Investasi

Kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk pembelian barang modal. Kredit ini berjangka panjang melebihi jangka waktu satu tahun. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

##### b. KUR

Kur merupakan kredit usaha rakyat yang termasuk dalam program pemerintah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat kecil, fasilitas

kredit yang diberikan kepada masyarakat yaitu untuk adanya kemudahan dalam proses kredit karena jenis kredit ini diberikan tanpa adanya agunan atau jaminan.

## 5. Tabungan

PT. Bank rakyat indonesia KC Teluk Kuantan mempunyai beberapa produk tabungan yaitu:

### a. Tabungan Simpedes

Tabungan simpedes adalah produk andalan PT. Bank rakyat indonesia KC Teluk Kuantan, produk ini memberikan manfaat lebih, fasilitas dan kemudahan – kemudahan lainnya antara lain penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh kantor PT. Bank rakyat indonesia secara online, fasilitas ATM dengan jaringan ATM bank rakyat indonesia dan dapat dilakukan pada ATM bersama.

### b. Tabungan Britama

Tabungan britama adalah produk yang mengambil konsep simpanan masyarakat perkotaan dengan hadiah yang menarik, dengan memberikan kemudahan-kemudahan seperti penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di jaringan ATM bank rakyat indonesia yang tersedia di setiap wilayah dan dapat dilakukan melalui ATM bersama dan pembayaran berbagai tagihan.

### c. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dana dengan bank yang bersangkutan.

1. Deposito 1 bulan

Deposito 1 bulan adalah merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah 30 hari dari tanggal perjanjian.

2. Deposito 3 bulan

Deposito 3 bulan merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah 90 hari dari tanggal perjanjian.

3. Deposito 6 bulan

Deposito 6 bulan merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah 180 hari dari tanggal perjanjian.

4. Deposito 12 bulan

Deposito 12 bulan merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah 360 hari dari tanggal perjanjian.

**6. Jasa-Jasa Bank**

Jasa – jasa bank antara lain :

a. Kiriman Bank (transfer)

Kiriman uang (transfer) merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat PT. Bank rakyat indonesia KC Teluk Kuantan baik pengiriman uang antar kota maupun pengiriman uang luar kota, lamanya pengirimannya dan besar biaya tergantung dari sarana yang dilakukan.

b. Jaminan Bank

Jaminan bank yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh PT. Bank rakyat indonesia kepada suatu pihak bank., baik perorangan perusahaan ataupun lembaga keuangan lainnya dalam bentuk surat jaminan dengan maksud bank menjamin akan membayar kewajiban – kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan.

c. Pembayaran Pensiun

Bank rakyat indonesia KC Teluk Kuantan untuk memudahkan nasabahnya dalam mengambil dana pension maka pihak bank memberikan kemudahan kepada nasabah untuk tidak harus ke kantor atau perusahaan dimana ia bekerja dahulu, tapi langsung ke PT. Bank rakyat indonesia KC Teluk Kuantan dengan membawa persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### I. Pelaksanaan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) PT. Bank BRI KC Teluk Kuantan

Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) adalah fasilitas kredit yang bersifat umum, individual, berbunga wajar untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro yang layak yang dapat mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada di Pedesaan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Kredit dengan pola skim mikro yang diperuntukkan bagi masyarakat Pedesaan tersebut dalam Bank Rakyat Indonesia (BRI) dinamakan dengan produk Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dalam bentuk simpanan masyarakat dinamakan produk simpedes (Simpanan Masyarakat Pedesaan) Kredit mikro Kupedes dimaksudkan sebagai produk bantuan modal usaha kecil, yang sebagian besar merupakan usaha di pedesaan.

Fasilitas pinjaman Kupedes diperuntukkan untuk usaha kecil disektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya, dengan bunga yang ringan dan syaratnya, pun cukup mudah. Untuk plafon pinjaman kredit Kupedes BRI bisa sampai Rp.100 juta, memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi serta jangka waktunya yang cukup lama sampai 60 bulan atau 3 tahun.

Kredit adalah penyerahan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman-pinjaman antara pihak lain dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Kredit pada

awalnya perkembangannya mengarahkan fungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, seara materil harus mendapatkan rentrabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain dalam mencapai kemajuan.

Tujuan kredit dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memproleh modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kompensasi berupa pemberian bunga terhadap sejumlah kredit sejumlah kredit yang diterimanya, sedangkan untuk pihak penyedia dana tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang berupa bunga dari kredit yang diberikan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat dapat membaw pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya dengan kredit bagi debitor dan kreditor mendapatkan kemajuan kemajuan dalam usahanya (Kasmir, 2004).

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan Bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang syarat pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) kasus PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

### **Tabel III.1**

#### **Pengetahuan Nasabah Tentang Syarat Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	52	100.00
2	Cukup mengetahui	-	-
3	Tidak mengetahui	-	-
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kreditnya macet tentang syarat pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan nasabah mengetahui, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab kupedes modal kerja sebanyak 52 orang atau 100%, jadi berdasarkan hal tersebut nasabah yang kredit macet mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan dalam pemberian kredit umum pedesaan (Kupedes).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa syarat pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah diantaranya yaitu:

Syarat-syarat kupedes pengusaha :

1. Domisili tempat tinggal di wilayah BRI unit bersangkutan.
2. Mempunyai karakter yang baik dan usaha yang layak.
3. Pengalaman usaha minimal 2 tahun.
4. Mempunyai ijin usaha, usaha *flandfond* tertentu menyerahkan surat keterangan usaha dari Desa.
5. Memiliki NPWP, KTP, KK, Buku Nikah (jika sudah menikah).

6. Untuk *flandfond* 50 juta sampai 100 juta, apabila debitur sedang atau pernah mendapat fasilitas Kupedes, kolektifitas 6 bulan terakhir lancar.
7. Menyediakan agunan kebendaan, sertifikat (rumah tempat tinggal, ruko, surat tanah atau tanah kosong).
8. Bersedia membuka rekening baru.

Persyaratan untuk calon nasabah golongan berpenghasilan tetap (pegawai):

1. Domisili kantor calon nasabah bekerja atau tempat pemotongan gaji atau pensiun berada dalam wilayah kerja BRI unit yang bersangkutan.
2. Bagi calon nasabah gaji/pensiunnya dibayarkan melalui bank lain yang mempunyai produk pinjaman, tidak diperkenalkan diberi kupedes.
3. Tidak sedang minikmati kredit di kantor cabang atau BRI unit lainnya.
4. Menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi tetap pegawai tetap dan pengangkatan pegawai yang pertama dan asli SK penetapan pangkat yang terakhir atau asli SK pensiun bagi berstatus pensiun.
5. Menyerahkan daftar rincian gaji atau pensiun terakhir yang bersangkutan.
6. Ada rekomendasi dari tempat kerja calon nasabah.
7. Memberi kuasa memotong gaji/gaji pensiun pada bendaharawan tempat gaji/pensiun yang dibayarkan setiap bulannya.
8. Wajib membuka rekening baru.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 10 tahun 1998, kredit adalah penyajian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menanggapi ketentuan dalam pasal tersebut, Abdulkadir Muhammad, mengemukakan unsur-unsur esensial dalam konsep kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kredit bank, yaitu kredit yang diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.
2. Agunan. Setiap kredit yang akan diberi selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan akan meningkatkan kepercayaan pihak bank.
3. Jangka waktu. Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, jangka waktu berakhir jika kredit dilunasi.
4. Risiko. Jangka waktu pengambilan kredit mengundang risiko terhalang atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit.
5. Bunga bank. Setiap pemberian kredit selalu selalu disertai imbalan berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.
6. Kesepakatan. Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengambilan kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

Instansi dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong menolong, selain itu dilihat dari pihak kreditor, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi; sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan resiko yang berupa ketidak tentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberi tersebut. (Muhammad Djumhana, 2000).

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang jenis

kredit kupedes yang mengalami kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Jenis Kredit Kupedes Yang Mengalami Kredit Macet di PT.BRI KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Kupedes Modal Kerja	52	100.00
2	Kupedes Investasi	-	-
3	Kupedes Modal Kerja dan Investasi	-	-
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang jenis kredit Kupedes yang mengalami macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan nasabah tersebut mengambil kredit kupedes modal kerja, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab kupedess modal kerja sebanyak 52 orang atau 100%, jadi berdasarkan hal tersebut nasabah yang kredit macet mengambil jenis kredit kupedes modal kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa jenis kredit kupedes yang mengalami kredit macet di PT.BRI KC Teluk Kuantan adalah diketahui bahwa kredit kupedes atau kredit umum pedesaan di PT. BRI KC Teluk Kuantan yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu kupedes modal kerja dan kupedes investasi.

Menurut kasmir, dilihat dari segi kegunaan kredit terdiri dari:

1. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

## 2. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. (kasmir, op, cit, hlm.76)

Suatu kredit dikatakan macet sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan).

Sedangkan jenis nasabah dalam perbankan umumnya antara lain:

1. Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang jumlah pinjaman kredit umum Pedesaan (KUPEDES) di PT. Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3**

**Pengetahuan Nasabah Tentang Jumlah Nominal Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT.Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
----	-------------------	--------	----------------

1	Dibawah 50 Juta	43	82.69
2	Diatas 50 Juta	9	17.31
3	Lebih Dari 100 Juta	-	-
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang nominal jumlah pinjaman kredit umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan nasabah menggunakan pinjaman yang dibawah 50 juta yaitu sebanyak 43 orang atau 82.69%, dan nasabah menggunakan pinjaman diatas 50 juta yaitu sebanyak 9 orang atau 17.31%. Jadi berdasarkan hal tersebut mayoritas nasabah yang kredit macet ialah menggunakan pinjaman yang dibawah 50 juta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa ketentuan pinjaman kredit umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah didasarkan dengan penilaian yang layak dari pihak bank kepada nasabah untuk memberikan pinjaman kredit, dan ketentuan pinjaman secara langsung diberitahukan kepada pihak nasabah sebelum adanya pencairan pinjaman, dan diketahui bahwa pinjaman yang teratas diberikan oleh pihak bank yaitu sebesar 200 juta hingga 500 ribu untuk pinjaman yang paling kecil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan:

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan).

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak lain. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak kewajiban kreditur.

Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, pasal 1131 kitab undang-undang perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatnya, walaupun ditegaskan secara demikian, pada prakteknya, seorang (debitur) pada umumnya tidak hanya terkait pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum ini, hanya akan menyebabkan seorang kreditur memperoleh sebagian dari uang

yang telah dipinjamkan kepada debitur, jaminan secara umum ini akan berlaku secara prota bagi semua kreditur (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000).

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang berapa lama jangka waktu peminjaman terhadap kredit umum pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.4**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Berapa Lama Jangka Waktu Peminjaman**  
**Bapak/Ibu Terhadap Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank**  
**Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	1 Tahun	9	17.31
2	2 Tahun	17	32.69
3	3 Tahun	26	50.00
	Jumlah	52 Orang	100.00

Sumber: Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah kredit macet tentang berapa lama jangka waktu peminjaman bapak/ibu terhadap kredit umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan jangka waktu penyelesaian kredit yaitu dari 1 tahun hingga 3 tahun, dan yang paling banyak 3 tahun hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab 3 tahun sebanyak 26 orang atau 50.00%, jadi berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu pinjaman kredit 1 tahun hingga 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa berapa lama jangka waktu pinjaman bapak/ibu terhadap kredit umum Pedesaan

(KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah disesuaikan dengan jumlah pinjaman dengan rentang waktu 1 tahun hingga 3 tahun.

Menurut (Thomas Suryanto, 2007) dalam pemberian kredit harus memperhatikan juga unsur-unsur kredit antara lain:

1. Kepercayaan. Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk* yaitu tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
4. Prestasi adalah pemberian sesuatu yang dapat berupa uang.

Menurut (Kansil dan Christine, 2002) adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk pembayaran kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenui janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang

jaminan terhadap kredit umum Pedesaan (KUPeDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.5**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Jaminan Terhadap Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sertifikat Tanah	9	17.31
2	SKGR Tanah	9	17.31
3	BPKB	34	65.38
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang jaminan terhadap kredit umum Pedesaan (KUPeDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan terdiri dari sertifikat tanah, SKGR tanah, dan BPKB, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab sertifikat tanah dan SKGR tanah sebanyak 9 orang atau 17.31% dan yang menjamin BPKB sebanyak 34 orang atau 65.38%, jadi berdasarkan hal tersebut nasabah yang kredit macet banyak menjaminkan BPKB yang ia miliki.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa jaminan terhadap kredit umum Pedesaan (KUPeDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah dapat berbentuk sertifikat tanah, BPKB, SKGR tanah dan deposito atau simpanan.

Menurut (Salim HS, 2008) memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan

penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Unsur-unsur yang tercantum didalam defenisi ini adalah :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terkait dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit, orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kresit, dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materil dan imateril. Jaminan materil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateril merupakan jaminan nonkebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberan uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

Menurut (Djuhaendah Hasan, 1996), memberikan pengertian hukum jaminan dan pengertian jaminan yaitu sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendapatkan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Jaminan pemberian kredit menurut pasal 8 ayat (1) adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur.

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang pelaksanaan penilaian pemberian kredit umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.6**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Pelaksanaan Penilaian Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	-	-
2	Cukup Mengetahui	-	-

3	Tidak Mengetahui	52	100.00
	Jumlah	52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang pelaksanaan penilaian pemberian kredit umum Pedesaan ( KUPEDES ) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan nasabah tersebut tidak mengetahui penilaian pemberian kredit, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab tidak mengetahui sebanyak 52 orang atau 100.00%, jadi berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa penilaian hanya diketahui oleh pihak bank saja dan nasabah tidak mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian pemberian kredit umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan dilihat dari :

1. Karakter nasabah, dikarenakan penilaian terhadap watak melekat pada seorang nasabah, dimana karakter merupakan penilaian utama dari pihak bank, dikarenakan penilaian karakter nasabah sangat sulit dilakukan.
2. Kapasitas calon nasabah, penilaiaan ini digunakan untuk memahami dari nasabah atas kesanggupan dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.
3. Capital calon nasabah, penilaian terhadap modal usaha dari calon nasabah yang telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan beberapa fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.
4. Collateral calon nasabah, penilaiaan terhadap jaminan dengan harapan jaminan tersebut dapat menutupi jika suatu saat terjadi penunggakan dari nasabah, dengan adanya jaminan bank akan lebih mendorong untuk memanfaatkan kredit dengan sebaik-baiknya.
5. Keadaan calon nasabah, penilaian terhadap keadaan sekitar oleh pihak bank mengenai kelangsungan usaha calon nasabah atau pekerjaan akan mengalami masalah atau hambatan maka proses pemberian kredit sangat

sulit dilakukan ini sangat tergantung pada lingkungan sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa penilaian pemberian kredit telah dilaksanakan dengan baik meskipun belum maksimal dikarenakan penilaian tersebut tidak berjalan baik disebabkan masih adanya nasabah yang melakukan kredit macet.

Menurut Rahmat Firdaus, prinsip-prinsip pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak/ kepribadian)  
*Character* (watak/kepribadian) yaitu bank harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang berwatak baik dan dibuktikan dengan tingkah laku yang baik, selalu memegang teguh dan sebagainya.
2. *Capacity* (kemampuan)  
*Capacity* (kemampuan) yaitu bank harus yakin bahwa calon peminjam mampu menjalankan usahanya dengan baik atau mampu mendapatkan uang untuk sumber pelunasan utangnya.
3. *Capital* (modal)  
*Capital* (modal) yaitu bank harus mengetahui beberapa banyak modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank.
4. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)  
*Condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang sekurang—kurangnya tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan oleh calon peminjam.
5. *Collateral* (jaminan/agunan)  
*Collateral* (jaminan/agunan) yaitu jaminan atau agunan apa yang akan diberikan calon peminjam untuk tambahan pengamanan bagi bank atau kredit yang akan dilepas.

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan character dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau, golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit yang diprolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh dari bank.

7. *Protection*

Tujuan adalah bagaimana menjaga kreditt yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi (Kasmir, 2002).

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT.

BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang

waktu penyelesaian kredit umum Pedesaan ( KUPEDES ) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.7**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	1 Tahun	9	17.31
2	2 Tahun	17	32.69
3	3 Tahun	26	50.00
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang jangka waktu penyelesaian kredit umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan jangka waktu penyelesaian kredit yaitu dari 1 tahun hingga 3 tahun, dan yang paling banyak 3 tahun hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab 3 tahun sebanyak 26 orang 50.00%, jadi berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu penyelesaian kredit 1 tahun hingga 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa jangka waktu penyelesaian kredit umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah disesuaikan dengan jumlah pinjaman dengan rentang waktu 1 tahun hingga 3 tahun atau dikatakan jenis waktu kredit jangka menengah.

Menurut Kasmir, dilihat dari segi jangka waktu kredit terbagi 3 yaitu:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklarifikasi kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang. Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.

Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHP perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun dalam praktek perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata terbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian bentuk perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut dapat penulis jelaskan bahwa pelaksanaan penilaian pemberian kredit umum pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan adalah telah dilaksanakan dengan baik meskipun belum maksimal dikarenakan penilaian tersebut tidak berjalan baik disebabkan masih adanya nasabah yang melakukan kredit macet. Penilaian tersebut diantaranya karakter nasabah, kapasitas calon nasabah, capital calon nasabah, penilaian terhadap modal usaha dari calon nasabah, collateral calon nasabah, penilaian terhadap jaminan dan keadaan calon nasabah.

#### **J. Upaya Yang Dilakukan dan Hambatan-Hambatan Pada PT. Bank BRI KC Teluk Kuantan Dalam Mengatasi Adanya Kredit Macet**

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan kepada masyarakat. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai denyut nadinya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan perekonomian negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan perekonomian negara tersebut. Disamping itu perbankan juga menjadi alat yang sangat penting dalam

penyelenggaraan pembayaran baik dalam skala nasional maupun internasional. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2002).

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang penyebab melakukan kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.8**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Penyebab Melakukan Kredit Macet di PT.BRI KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Berjalan Usaha	43	82.69
2	Tidak Memiliki Cukup Uang Untuk Melakukan Pembayaran	9	17.31
3	Sengaja Tidak Membayar	-	-
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah menyatakan penyebab melakukan kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan, dapat dapat dikatakan tidak mengetahui, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab tidak berjalannya usaha sebanyak 43 orang atau 82.69% dan tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembayaran sebanyak 9 orang atau 17.31%, jadi berdasarkan hal tersebut

penyebab terjadinya kredit macet adalah dikarenakan tidak berjalannya usaha yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa penyebab kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan adalah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktunya sehingga kredit yang berjalan tidak dipenuhi.

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*financial defening*) dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak negara ekonomi maju dan berkembang yang terkait dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah, dengan meningkatnya kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagian akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.

Terdapat berbagai peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat, salah satunya adalah proses pembayaran

atau transaksi uang, pada aman dahulu, sebelum adanya mata uang sebagai alat pembayaran, manusia dalam bertransaksi melakukan pembayaran dengan cara menukar barang yang akan dibeli atau diinginkan dengan barang yang dimiliki, yang kemudian disebut dengan barter. Namun seiring dengan perkembangan jaman, barter sendiri dirasakan kurang efisien karena setiap hari manusia harus membawa barang yang dimiliki, yang dapat ditukar guna berjaga-jaga apabila mereka ingin membeli barang diperjalanan. Oleh karena itu, manusia mulai berfikir untuk menciptakan suatu alat pembayaran yang sederhana dan ringkas, yang kemudian disebut dengan uang.

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT.BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang nasabah yang dikatakan telah melakukan kredit macet di PT.BRI KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.9**

**Pengetahuan Nasabah Tentang Nasabah Yang dikatakan Telah Melakukan Kredit Macet di PT.BRI KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	34	65.38
2	Cukup Mengetahui	6	11.54
3	Tidak Mengetahui	12	23.08
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang mengalami kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018, dapat dikatakan mengetahui yaitu sebanyak 34 orang atau 65.38%, jadi berdasarkan hal tersebut nasabah yang kredit macet memahami dapat dikatakan sebagai pelaku kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa nasabah yang dikatakan telah melakukan kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan adalah dimana nasabah tidak memenuhi kewajibannya serta telah menerima surat panggilan untuk pemenuhan kewajiban dari PT. BRI KC Teluk Kuantan hingga 3 (tiga) kali panggilan peringatan dalam jangka waktu 1 bulan dari setiap kali peringatan, setelah hal tersebut jika nasabah juga tidak memenuhi kewajibannya maka secara otomatis nasabah dikatakan telah wanprestasi atau melakukan kredit macet.

Menurut Siamat, kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.

Dalam kebijakan deregrasi tahun 1993, di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana diatur dalam tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR, maka kredit dapat dibedakan menjadi :

- a. Kredit lancar, yaitu dikatakan sebagai kredit lancar apabila memenuhi kriteria apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu

dan memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*). Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
  2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.
- b. Kredit kurang lancar (*sub-standard*), yaitu kredit yang mengembalikan pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah di sepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
  2. Frekuensi mutasi rendah.
  3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih 90 hari.
  4. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  5. Dokumentasi pinjaman lemah.
- c. Kredit diragukan (*doubtful*), apabila yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
  2. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  3. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  4. Terjadi kapitalisasi bunga.
  5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.
- d. Kredit macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
  2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
  3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar. (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia).

Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan

peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi (Sudikno Mortokusumo, 1999).

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat terciptanya rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum.

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT.BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuan tentang kebenaran apabila terjadi kredit macet maka jaminan yang diberikan nasabah akan disita atau dilelang oleh PT.BRI KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.10**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Kebenaran Apabila Terjadi Kredit Macet**  
**Maka Jaminan Yang Diberikan Nasabah Akan di Sita atau di Lelang Oleh**  
**PT.BRI KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jmlah	Persentase (%)
1	Benar	52	100.00
2	Tidak Benar	-	-
3	Ragu-Ragu	-	-
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kebenaran apabila terjadi kredit macet maka jaminan yang diberikan nasabah akan disita atau dilelang oleh PT.BRI KC Teluk Kuantan, dapat dikatakan benar, hal ini dapat dibuktikan bahwa

dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab benar 52 orang atau 100.00% jadi berdasarkan hal tersebut apabila terjadi kredit macet maka jaminan yang diberikan nasabah akan di sita atau di lelang oleh PT. BRI KC Teluk Kuantan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa kebenaran apabila terjadi kredit macet maka jaminan yang diberikan nasabah akan di sita atau di lelang oleh PT. BRI KC Teluk Kuantan adalah pada dasarnya benar, dikarenakan jaminan tersebut digunakan sebagai bentuk pelunasan hutang atas nasabah kredit macet.

Eksekusi benda jaminan pada pengikat jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pasal 29 Undang-Undang jaminan fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- b. Menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti sistem aturan, hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami

hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu persatu saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna (Hans Kalsen, 2007).

Hukum dalam bentuk penampakannya dapat dilihat berbagai bentuk baik dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit memuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan kebiasaan hukum adat sebagai salah satu bagian hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan negara terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsi untuk merangsang kedua pihak tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dan modal yang dijadikan objek kredit dan secara spritual mendapat kepuasan karena dapat membantu pihak lain dalam mencapai kemajuan.

Suatu kredit dapat dikatakan baik apabila ia dapat bermanfaat bagi debitur secara tepat guna sehingga dapat memajukan usaha debitur yang berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan debitur tersebut. Tepat guna disini dapat diartikan bahwa jumlah nominal plafond kredit yang diterima oleh debitur adalah sesuai kebutuhannya, karena apabila jumlah nominal plafond yang diterima tidak mencukupi kebutuhannya maka debitur tidak dapat meningkatkan perputaran usaha sesuai tujuannya pada waktu mengajukan permohonan kredit. Sedangkan apabila plafond yang diterima debitur berlebihan, maka hal tersebut juga tidak baik karena dapat berdampak bagi kebutuhan konsumtif debitur yang tadi tidak direncanakan menjadi ada.

Munculnya kredit bermasalah termasuk didalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staff bagian kredit yang berpengalaman;
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staff bagian kredit;
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;
7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.  
(<http://abg01.blogspot.co,.id/2014/08/pengertiankreditmacet>).

Tidak mempunya bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. Sedangkan faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain :

1. Menurut kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurangnya berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu beberapa orang anggota keluarga debitur;
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;
6. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

Kredit memiliki pengertian yang sama dengan utang karena diantara keduanya terdapat perbedaan yang akan disebutkan sebagai berikut :

1. Pembayaran kredit dilakukan dengan cara mengangsur, sedangkan utang pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur ataupun secara tunai;
2. Kredit ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan dipinjam yang dimasukan ke dalam perjanjian kredit, sedangkan utang tidak ditentukan tujuan penggunaan uang dan tidak perlu dibuat perjanjian yang mengatur tentang penentuan tujuan penggunaan uang;
3. Pada kredit ditentukan bunga, imbalan atau bagi hasil atas pinjaman yang ditentukan, sedangkan pada uang bunga tidak ditentukan bila tidak diperjanjikan , bahkan kadang kala utang piutang dapat terjadi tanpa bunga;
4. Di dalam kredit adanya jaminan yang menjadi ukuran seseorang dapat membayar utangnya di bank, jaminan ini dapat berbentuk materil maupun immateril, sedangkan dalam utang jaminan biasanya digunakan hanya sebatas pengaman saja bila diperlukan tetapi biasanya diperlukan;

5. Pemberian kredit hanya dapat dilakukan oleh lembaga perbankan, koperasi, lembaga pembiayaan dengan peraturan khusus yang mengatur tentangnya, sedangkan kredit yang dilaksanakan oleh rentenir tidak memiliki dasar hukum, bahkan kegiatan tersebut dilarang oleh hukum karena menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pemberian uang, setiap individu dapat melakukannya;
6. Di dalam kredit terdapat perjanjian campuran seperti perjanjian pemberian kuasa, sedangkan di dalam utang adalah murni perjanjian pinjam-meminjam;

Dengan demikian, dalam prakteknya kredit adalah :

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa ( prestasi dan kontra prestasi ) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1. *Rescheduling* ( penjadwalan ulang )  
Yaitu perubahan syaratkredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk jangka tenggang ( *grace period* ) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karagter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit ( *willingness to play*). Di samping itu usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
2. *Reconditioning* ( persyaratan ulang )  
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredut tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi “*equity*” perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan ‘*cooperative*’ yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
3. *Restructuring* ( penataan ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :

- a. Penambahan dana bank, atau
  - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi posko kredit baru, atau
  - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil patnernyang lain untuk menambah penyertaan.
4. *Liquidation* ( likuidasi )

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan sedangkan bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, namun untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet pada PT.BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang pemberian surat peringatan terhadap kredit macet yang terjadi oleh PT. BRI KC Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Pemberian Surat Peringatan Terhadap Kredit Macet Yang Terjadi Oleh PT. BRI KC Teluk Kuantan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ada	52	100.00
2	Tidak Ada	-	-
3	Sama Sekali Tidak Ada	-	-
Jumlah		52 Orang	100.00

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah tentang pemberian surat peringatan terhadap kredit macet yang terjadi oleh PT. BRI KC

Teluk Kuantan dapat dikatakan nasabah mendapatkannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab ada 52 orang atau 100.00%. Jadi berdasarkan hal tersebut nasabah mendapatkan surat peringatan terhadap kredit macet yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa pemberian surat peringatan terhadap kredit macet yang terjadi oleh PT. BRI KC Teluk Kuantan adalah pasti akan diberikan apabila telah terjadi kredit macet.

Tujuan kredit dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kompetensasi berupa pemberian bunga terhadap sejumlah kredit yang diterimanya, sedangkan untuk pihak bank tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang berupa bunga dari kredit yang diberikan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi baik bagi debitur, kreditor maupun masyarakat dapat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya dengan kredit bagi debitur dan kreditor mendapatkan kemajuan dalam usahanya (Kasmir).

Prinsip pemberian kredit diatas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 5 R, yaitu :

1. *Returns* (hasil yang diperoleh )  
Merupakan hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor, artinya prolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya.
2. *Repayment* (pembayaran kembali )

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti mempertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan scedhule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu.

3. *Risk bearing ability* (kemampuan menanggung resiko )

Dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet untuk itu harus diperhitungkan apakah jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman menutupi resiko tersebut.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1113 KUH perdata. Fungsi yuridis peningkatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit (Tan Kanelo, 2004).

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet di PT.BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018 mengenai pengetahuannya tentang upaya PT. BRI KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet adalah sebagai berikut:

**Tabel III.12**  
**Pengetahuan Nasabah Tentang Upaya PT. BRI KC Teluk Kuantan Dalam Mengatasi Adanya Kredit Macet**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	52	100.00
2	Cukup Mengetahui	-	-
3	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	52 Orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2019.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang mengalami kredit macet di PT. BRI KC Teluk Kuantan bulan Februari 2018, mengenai upaya PT. BRI KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet dapat dikatakan nasabah mengetahui, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet menjawab mengetahui 52 orang atau 100.00%. Jadi berdasarkan hal tersebut nasabah mengetahui upaya yang dilakukan pihak bank sebelum melakukan pelelangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Candra Supriansyah selaku Accounting Officer di PT. BRI KC Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa upaya PT. BRI KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet adalah memberikan surat panggilan Sp1/Sp2/Sp3, kemudian melakukan peminjaman kembali untuk membuat kesepakatan yang baru dengan melakukan penagihan secara berkala dengan secara langsung bermusyawarah kepada nasabah dan jika tidak dapat diselesaikan dengan hal tersebut maka pihak bank, akan melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada pihak bank.

Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat dihapusnya perikatan perjanjian kredit perikatan jaminan kredit dan untuk barang tidak bergerak, yaitu dengan diterbitkan surat untuk jaminan barang tidak bergerak yang fungsinya untuk menghapus hak tanggungan.

Setiap negara mempunyai sistem hukum sendiri, meliputi keseluruhan hukum yang berlaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ekonomi, sosial, budaya dan sistem politik. Karakter khas negara bahwa sistem tersebut

akan sekaligus menopang sistemnya sendiri serta pranata-pranata hukum yang berlaku di dalamnya. Tugas negara untuk menjaga dan memelihara sistem dan pranata-pranata hukumnya, bukan hanya untuk kepentingan hukum normatif dan kepastian hukum, tetapi untuk ketertiban masyarakat.

Salah satu cara untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat adalah pemberian perlindungan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Adanya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sering terdapat ketidaksetaraan diantara keduanya, konsumen biasanya berada pada dalam posisi yang lemah, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha yang merasa mempunyai posisi yang lebih kuat pada konsumen.

Menurut undang-undang perbankan, bank dalam pemberian kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, selain itu untuk kepentingan nasabah, bank juga menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Prasasto Sudyatmiko mengemukakan empat contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu konglomerasi, kartel/*trust*, *insider trading*, dan persaingan tidak sehat/curang.

Perkembangan saat ini dalam rangka untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya itu, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya dimana dampak dari itu semua justru merugikan konsumen, sebagai contoh ketatnya persaingan diantara para pelaku usaha yang sering kali membuat persaingan tersebut menjadi persaingan yang tidak sehat dimana dapat

merugikan konsumen. Nasabah sering dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, seperti dengan banyaknya penawaran-penawaran yang sering dimuat dalam media sosial atau dalam media surat kabar. Saat ini banyaknya barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat dengan mudah dimiliki oleh konsumen hanya dengan memakai kredit tersebut.

Jadi berdasarkan pembahasan maka dapat penulis jelaskan bahwa upaya PT. BRI KC Teluk Kuantan mengatasi adanya kredit macet adalah dengan memberikan surat panggilan (Sp1/Sp2/Sp3), kemudian melakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan yang baru dengan melakukan penagihan secara berkala dengan secara langsung bermusyawarah kepada nasabah dan jika tidak dapat diselesaikan dengan hal tersebut maka pihak bank akan melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada pihak bank.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis dan wawancara langsung di lokasi penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa hambatan-hambatan PT. BRI KC Teluk Kuantan dalam mengatasi masalah kredit macet. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Tuntutan target perusahaan yang tinggi.

Tuntutan target dari perusahaan yang tinggi yaitu pada PT BRI KC Teluk Kuantan membuat pimpinan cabang selaku pengambil keputusan pencairan kredit dan account officer sebagai pegawai yang mencari nasabah yang ingin mengajukan kredit berupaya agar dapat mencapai target kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Semakin ketatnya persaingan yang terjadi saat ini membuat pihak bank melakukan berbagai upaya dan cara agar dapat

memenuhi tuntutan dari perusahaan tersebut, sehingga mengabaikan salah satu standar dalam penilaian pemberian kredit kepada nasabah.

2. Adanya lobby yang dilakukan oleh calon debitur (nasabah) kepada Account Officer.

Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini salah satunya ialah adanya lobby yang dilakukan oleh calon nasabah kepada pihak bank BRI KC Teluk Kuantan yaitu kepada account officer. Calon nasabah meminta bantuan kepada pegawai account officer agar pengajuan kredit umum pedesaan (Kupedes) nya dapat dicairkan. Di lapangan pegawai account officer diiming-imingkan oleh nasabah akan diberi hadiah berupa kompensasi apabila bisa membantunya agar kredit yang diajukannya dapat dicairkan, padahal belum tentu syarat-syarat dari calon nasabah tersebut memenuhi standar penilaian pemberian kredit yang telah ditetapkan.

3. Merosotnya kondisi ekonomi atau usaha yang dijalankan debitur (nasabah).

Situasi perekonomian yang tidak stabil saat ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembayaran angsuran kredit oleh nasabah, sehingga terjadinya kredit macet. Mayoritas penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi ialah sebagai petani sawit dan karet, harga komoditi sawit dan karet yang semakin anjlok saat ini membuat terhambatnya kegiatan ekonomi lapisan masyarakat. Daya beli masyarakat berkurang, sehingga membuat usaha-usaha yang ada mengalami kelumpuhan, nasabah yang usahanya bergerak dibidang perkebunan dan pertanian pun tidak mampu lagi membayar kreditnya sehingga terjadilah masalah kredit macet.

4. Penyalahgunaan dana kredit oleh debitur (nasabah).

Sebagian nasabah melakukan pengajuan kredit pada Bank BRI KC Teluk Kuantan dengan alasan untuk pengembangan usahanya yang dijalankan saat ini, seperti usaha agribisnis perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi kenyataan di lapangan dana kredit yang dicairkan bank disalahgunakan, tidak digunakan untuk pengembangan usaha tapi digunakan untuk hal lain seperti untuk pembangunan rumah. Sehingga modal dana pinjaman tersebut dimatikan dan tidak berkembang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **K. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian kredit umum pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya nasabah kredit umum pedesaan yang melakukan kredit macet. Sehingga dapat dikatakan penilaian dari karakter nasabah, kapasitas calon nasabah, capital calon nasabah, penilaian terhadap modal usaha dari calon nasabah, collateral calon nasabah, penilaian terhadap jaminan dan keadaan calon nasabah belum optimal.
2. Upaya PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan dalam mengatasi adanya kredit macet adalah dengan memberikan Surat Panggilan (SP1/SP2/SP3), kemudian melakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan yang baru dengan melakukan penagihan secara berkala dengan secara langsung bermusyawarah kepada nasabah, apabila tidak dapat diselesaikan dengan hal tersebut maka pihak bank melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Kemudian hambatan-hambatan PT. BRI KC Teluk Kuantan dalam mengatasi masalah kredit macet, antara lain: (1) Tuntutan target perusahaan yang tinggi, (2) Adanya lobby yang dilakukan oleh calon

debitur (nasabah) kepada Account Officer, (3) Merosotnya kondisi ekonomi atau usaha yang dijalankan debitur (nasabah), dan (4) Penyalahgunaan dana kredit oleh debitur (nasabah).

#### L. Saran

Selanjutnya atas kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Sebaiknya pihak PT Bank Rakyat Indonesia KC Teluk Kuantan lebih teliti lagi dalam penilaian memberikan kredit Kupedes kepada nasabah, dengan memperhatikan karakter nasabah, kapasitas calon nasabah, capital calon nasabah, penilaian terhadap modal usaha dari calon nasabah, collateral calon nasabah, penilaian terhadap jaminan dan keadaan calon nasabah.
2. Sebaiknya nasabah yang telah melakukan kredit macet, agar memiliki itikad baik terhadap pihak bank yang telah berusaha untuk menyelesaikan masalah kredit macet dengan cara mediasi atau musyawarah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Adhe, Arthesa dan Handiman, Edia. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Indeks, Jakarta. 2006.

As. Mahmoeddin. *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2002.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.

Joyosumarno, Subarjo. *Upaya-Upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*. Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi Nomor 47. 1994.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta. 2002.

\_\_\_\_\_. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.

\_\_\_\_\_. *Manajemen Perbankan*, Jakarta. 2008.

Kuncoro, Mudrajad. dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan*. BPFE, Yogyakarta. 2011.

Levy, JA. *Masalah Perkreditan*. Penerbit Pradnya Paramita, , Jakarta. 1999.

Lukman Dendawijaya. *Manajemen Keuangan*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2003.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

O. P. Simorangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2000.

Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah , Praktisi, Dan Mahasiswa*, Raja Grafindo Persada, 2008.

S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, 2002.

S. Mantaybordir, *Hukum Piutang Dan Lelang Negara Di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan, 2002.

Salim HS. *Hukum Investasi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Rineka Cipta, Jakarta. 2009.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017

Untung, H., *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.

Usman, D.S, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Warman Djohan, *Kredit Bank*, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2002

Yunanto, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan, Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

### **B. Jurnal-Jurnal**

Dedi Yuliansyah. Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BRI (Persero) Tbk. *Law Journal*. Vol. 1 Nomor 1, Hal: 229-245. April 2017.

Rosyidi Hamzah. Kepastian Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Tunggal Dalam Pendirian Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal UIR Review* Vol. 9, No. 2, 2012.

Surizki Febrianto. Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah Menyangkut Azas Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Absolut Badan Peradilan Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.